

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah di Surabaya, mengetahui pemahaman dan pengalaman *shahibul mal* dan *mudharib* dalam mengimplementasikan *Mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah di Surabaya dan mengetahui kelebihan dan kelemahan implementasi *Mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah di Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan paradigma interpretatif dengan pendekatan fenomenologi.

Hasil riset menjelaskan bahwa implementasi *Mudharabah* pada BPRS Karya Mugi Sentosa dan Jabal Nur di wujudkan dalam bentuk tabungan dengan menggunakan Akad *Mudharabah mutlaqoh*, sedangkan penghitungan bagi hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Karya Mugi Sentosa dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Jabal Nur menggunakan pendekatan *revenue sharing*. Pemahaman *shahibul mal* kurang memahami akad *mudharabah*. Pengalaman *shahibul mal* menggunakan akad *Mudharabah* yaitu menabung untuk keperluan walimah, ibadah haji, dan untuk dana pendidikan, lamanya menjadi nasabah bervariasi antara 2 bulan sampai 10 tahun. Terkait pelayanan yang diberikan pihak BPRS kepada nasabah, rata-rata para nasabah memberikan penilaian yang baik. Pemahaman dan pengalaman *mudharib* dalam mengimplementasikan *Mudharabah* pada BPRS Karya Mugi Sentosa dan Jabal Nur yaitu menggunakan Akad *Mudharabah muthlaqoh* pada jenis penghimpunan dana, fakta yang di BPRS Karya Mugi Sentosa penggunaan akad *mudharabah* juga dilaporkan pada jenis pembiayaan karena telah terjadi konversi akad dari *Murabahah* ke *Mudharabah*. Kelebihan dalam implementasi *Mudharabah* pada BPRS Karya Mugi Sentosa dan Jabal Nur, antara lain: sudah memenuhi dan sesuai dengan rukun *Mudharabah*, terdapat *profit*, ada kesempatan untuk investasi bagi pihak bank dan Risiko likuiditas sudah terkendali, dan dapat menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan atau *profit* meningkat. Kelemahan penerapan *Mudharabah* bagi *shohibul mal* yaitu nasabah tidak bisa mengambil uang tabungan sewaktu-waktu, karena jenis tabungannya berjangka, dan kelemahan dari pihak perbankan yaitu pada resiko kerugian, jika ada kerugian ditanggung pihak bank, nasabah hanya mendapatkan profit artinya jika terjadi kerugian maka sepenuhnya ditanggung pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

Kata Kunci: Akad *mudharabah*, *shohibul mal*, *mudharib*, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah